



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2019/PN.Mak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama, dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **APRIYA AMBA PAEMBONAN Alias AMBA**
Tempat Lahir : Buakayu
Umur/Tgl. Lahir : 26 Tahun / 24 April 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Bua Kayu, Kec. Bonggakaradeng, Kab. Tana Toraja
Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Penahanan Rumah Tahanan Negara di Makale berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh ;

- Penangkapan : Tidak dilakukan Penangkapan
- Penahanan oleh Penyidik : Tidak dilakukan Penahanan
- Penahanan Oleh Penuntut Umum : Rutan, sejak tanggal 21 Januari 2019 s/d 29 Januari 2019
- Penahanan oleh Hakim : Rutan, pada tanggal 30 Januari 2019
Dialihkan menjadi tahanan rumah sejak tanggal 31 Januari 2019 s/d 28 Februari 2019
- Diperpanjang oleh Ketua PN : Rumah, sejak tanggal 01 Maret 2019 s/d tanggal 29 April 2019

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca keseluruhan berkas perkara beserta lampiran-lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli maupun keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan hasil visum et repertum, barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dengan seksama ;

Telah mempelajari Requisitor Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa APRIYA AMBA PAEMBONAN Alias AMBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari pembelaan dari terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan ringan-ringannya, dan Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makale, dengan Surat Dakwaan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa APRIYA AMBA PAEMBONAN Alias AMBA dan HENDRA WIRANTO Alias HENDRA (dituntut secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 09 Nopember 2018 sekira pukul 17.30 wita atau pada suatu waktu sekira bulan Nopember 2018 bertempat di Puru, Lembang Rano Utara, Kec. Rano, Kab. Tana Toraja atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Nopember 2018 sekira pukul 17.30 wita bertempat di Puru, Lembang Rano Utara, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja, Terdakwa sedang minum ballo bersama dengan rekan-rekannya, Terdakwa kemudian melihat jika HENDRA WIRANTO Alias HENDRA bertengkar dengan OKTAVIAUS Alias OTTO, saat itu HENDRA melakukan pemukulan terhadap OKTAVIANUS Alias OTTO dengan menggunakan kepalan tangannya sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai kepala dan dahi, Terdakwa lalu menarik kerah baju dari OKTAVIANUS Alias OTTO sehingga OKTAVIANUS Alias OTTO menegur Terdakwa dengan mengatakan "tailaso kau, jangan tarik saya seperti itu", Terdakwa kemudian merasa kesal atas perkataan tersebut dan langsung memukulnya dengan menggunakan kepalan tangannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian mulut, OKTAVIANUS Alias OTTO kemudian membalikkan badannya untuk menghindar namun Terdakwa kembali memukulnya dengan kepalan tangannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai belakang leher, bahwa ketika melihat OKTAVIANUS Alias OTTO lari maka Terdakwa berusaha mengejar namun berhasil dihalangi oleh OKTOVIANUS LAJA' Alias LAJA', beberapa waktu kemudian Terdakwa meninggalkan tempat itu.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan HENDRA WIRANTO Alias HEDRA membuat OKTAVIANUS Alias OTTO mengalami luka pada bagian dahi dan bibir sesuai dengan visum et repertum nomor : 4054/RM-G/RSF/XI/2018 tanggal 14 Nopember 2018 yang dibuat dan ditantangani oleh dr. Semuel Pala'ngan selaku dokter pada Rumah Sakit Fatima yang telah melakukan pemeriksaan terhadap OKTAVIANUS dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada dahi ukuran 0,5 cm x 0,7 cm, luka lecet pertama pada bibir atas bagian dalam ukuran 0,1 cm x 0,6 cm, luka lecet kedua pada bibir atas bagian dalam ukuran 0,1 cm x 0,9 cm, gigi seri kiri atas tanggal, dan ditemukan luka lecet bibir bawah ukuran 0,1 x 0,2 cm dengan kesimpulan luka tersebut karena kekerasan benda tumpul. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan di depan persidangan, Terdakwa tidak menyampaikan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh Penuntut Umum di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya memberikan sebagai berikut :

1. Saksi OKTAVIANUS alias OTTO

- Saksi menerangkan bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk dimintai keterangan serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 38Pid.B/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa peristiwa pemukulan terjadi pada hari Jumat tanggal 09 November 2018, sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Puru lembang Rano Utara Kec.Rano Kab.Tana Toraja.
- Saksi menerangkan bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa APRIYA AMBA PAEMBONAN Alias AMBA dan HENDRA WIRANTO Alias HENDRA.
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengenal Terdakwa AMBA dan HENDRA karena mereka adalah rekan kerja saksi di proyek PLTA Malea.
- Saksi menerangkan bahwa awalnya HENDRA memukul saksi dari arah depan dengan menggunakan kepalan tangannya sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian kepala dan dahi sedangkan Terdakwa AMBA memukul saksi pada bagian mulut sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukul lagi pada bagian belakang leher sebanyak 1 (satu) kali.
- Saksi menerangkan yang pertama kali memukul saksi adalah HENDRA setelah itu saksi sempat bercerita kembali selama kurang lebih sekitar 5 (lima) menit, tidak lama kemudian Terdakwa AMBA mendekati saksi dan menarik kera baju saksi dengan maksud untuk meleraikan tetapi terlalu kasar dan memukul saksi.
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa AMBA dan HENDRA melakukan pemukulan kepada saksi hanya karena ketersinggungan saat membicarakan masalah kedisiplinan karyawan perusahaan dan alat yang masuk ke dalam kampung untuk beroperasi.
- Saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 November 2018 sekitar pukul 16.30 wita saksi dan OKTOFIANUS SULO sedang bercerita sambil minum ballo' di bawa kolong rumah AMBE OSE', kemudian HENDRA ikut bergabung bercerita dengan saksi membahas masalah kedisiplinan karyawan dan alat yang masuk, tidak lama bercerita HENDRA tersinggung kemudian marah dan berdiri sambil berkata "Tailaso, saya tikam kau !" kemudian saksi juga berdiri dan mengatakan "tikam saya kalau kau kebal, saya juga kebal" kemudian HENDRA memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kearah saksi dan mengenai kepala, saksi pun melakukan perlawanan sambil berusaha menghindari kemudian dileraikan oleh teman-teman, setelah itu keadaan sempat mereda dan saksi sempat melanjutkan cerita. Tidak lama kemudian HENDRA emosi lagi dan berbicara kasar kepada saksi, tidak lama kemudian Terdakwa AMBA datang menarik saksi pada bagian kera baju dengan maksud meleraikan pertengkaran, saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa AMBA "Tailaso kau! Jangan tarik saya seperti itu" kemudian Terdakwa AMBA langsung memukul saksi pada bagian mulut setelah itu saksi langsung berbalik kebelakang untuk menghindari tetapi dipukul lagi pada bagian belakang leher oleh Terdakwa AMBA. Setelah itu saksi lari dan diikuti oleh Terdakwa AMBA namun dia didahului oleh LAJA' yang kemudian menghalangi Terdakwa AMBA. Setelah itu LAJA' langsung membawa saksi ke kolong rumah bersama dengan Terdakwa AMBA, disitu itu saksi langsung di pertemuan dan di damaikan, namun HENDRA masih saja dalam keadaan emosi, setelah itu HENDRA langsung mengambil parang milik AMBE OSE' yang berada di dekatnya namun parang tersebut langsung diambil oleh LOMBAN dan diserahkan kepada OTTOVIANUS SULO untuk disimpan. Kemudian LAJA' langsung menyuruh saksi keluar dari kolong rumah. Tidak lama kemudian saksi kembali masuk ke dalam kolong rumah dan di pertemuan lagi, saat itu saksi mengatakan kepada LOMBAN dengan mengatakan " kenapa kau bantu teman-teman mu" tetapi LOMBAN langsung emosi dan sempat mengayunkan tanganya kearah saksi namun dihalangi oleh LAJA' sehingga tidak sempat mengenai saksi, bah berselang beberapa menit kemudian Terdakwa AMBA meninggalkan

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 38Pid.B/2019/PN.Mak



tempat tersebut bersama dengan HENDRA kemudian saksi juga meninggalkan tempat itu juga.

- Saksi menerangkan bahwa yang menyaksikan kejadian pada saat itu adalah LAJA', OKTOVIANUS SULO TINGAYO, ANDARIAS TA'DUNG, PAIRI, YESAYA TATTO', SUMOMBA.
- Saksi menerangkan bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka pada dahi, mulut bagian dalam, luka lecet dibibir dan gigi palsu saksi lepas, kepala saksi juga terasa sakit.
- Saksi menerangkan bahwa memasang gigi palsu sekitar bulan Maret 2018 dan yang memasangnya adalah dr.Eben.
- Saksi korban menerangkan bahwa setelah kejadian saksi tidak di rawat di rumah sakit, namun hanya di berikan obat.
- Saksi menerangkan bahwa aktivitas saksi terganggu dengan kejadian itu.
- Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan telah ada surat perdamaian antara Terdakwa dan saksi.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi OKTOPIANUS SULO TINGAYO alias OKTO

- Saksi menerangkan bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk dimintai keterangan serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti hingga dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pemukulan.
- Saksi menerangkan bahwa perkara pemukulan terjadi pada hari Jumat tanggal 09 November 2018 sekitar pukul 17.00 wita, Puru Lembang Rano Utara Kec.Rano Kab.Tana Toraja.
- Saksi menerangkan bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa AMBA dan HENDRA sedangkan korbanya adalah OTTO.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian masih dalam keadaan terang karena masih sore.
- Saksi menerangkan pada saat itu HENDRA dan OTTO saling mengayunkan tangan atau berkelahi sedangkan Terdakwa AMBA memukul OTTO sebanyak 2 kali pada bagian mulut dan dahi.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi HENDRA WIRANTO Alias HENDRA

- Saksi menerangkan bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk dimintai keterangan serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Saksi mengerti diperiksa sehubungan perkara pemukulan.
- Saksi menerangkan bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 09 November 2018, sekitar 17.00 Wita di Puru Lembang Rano Utara, Kec.Rano, Kab.Tana Toraja.
- Saksi menerangkan bahwa yang melakukan pemukulan adalah saksi bersama dengan Terdakwa APRIYA AMBA PAEMBONAN Alias AMBA dan korbannya adalah OTTO.
- Saksi menerangkan bahwa mengenal OTTO namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan lainnya.
- Saksi menerangkan bahwa yang melakukan pemukulan terlebih dahulu adalah Saksi sendiri kemudian selang beberapa menit Terdakwa AMBA langsung datang dan juga melakukan pemukulan terhadap OTTO.
- Saksi memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali sementara Terdakwa AMBA mendorong dan menampar pelipis dari OTTO sebanyak satu kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Saksi dan Terdakwa AMBA tidak menggunakan alat atau benda pada saat kejadian.
 - Saksi menerangkan bahwa yang Saksi lihat pada saat itu ditempat kejadian yaitu AMBE' ATI, TA'DUNG, OKTOVIANUS SULO, LOMBAN, LAJA', PAIRI, dan HENDRA.
 - Saksi menerangkan bahwa penyebab dari pemukulan tersebut adalah di mana OTTO mengatakan kepada Saksi kalau kamu laki-laki ayo kita berkelahi kemudian Saksi mengatakan "saya memang laki-laki tetapi kalau kamu yang minta ayo mi kita berkelahi" dan kemudian saksi melakukan pemukulan terhadap OTTO.
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan perkara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap OTTO.
- Terdakwa menerangkan bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 November 2018 sekitar Pukul 17.00 Wita di pinggir Jalan Poros Puru, Lembang Rano Utara Kec.Rano Kab Tana Toraja di rumah dari AMBE' OSE.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa kenal dengan OTTO karena rekan kerja Terdakwa di PT. Malea tetapi Terdakwa tidak tahu jika memiliki hubungan keluarga.
- Terdakwa menerangkan bahwa yang menyaksikan kejadian itu adalah LAJA, LOMBAN, TA'DUNG, AMBE OSE', AMBE' ATI, FIRMAN, PAIRI, FRANS SUMOMBA.
- Terdakwa menerangkan bahwa penyebab terjadinya permasalahan adalah hanya ketersingungan.
- Terdakwa menerangkan bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 09 November 2018 sekitar pukul 17.30 wita, bertempat di Puru Lembang Rano Utara kec.Rano Kab.Tana Toraja awalnya mereka sedang duduk minum ballo' di bawa kolong rumah, tidak lama kemudian OTTO dan HENDRA bertengkar, pada saat itu OTTO mengatakan bahwa "tikam saya kalau kau laki-laki" kemudian HENDRA mengatakan " saya laki-laki, saya punya kemaluan" setelah itu HENDRA dan OTTO saling memukul kemudian dileraikan oleh, LOMBAN dan LAJA', setelah itu Terdakwa juga ikut meleraikan OTTO dan HENDRA dengan cara menarik kerah baju OTTO dan HENDRA, kemudian Terdakwa melepaskan tangan Terdakwa dari HENDRA karena dia terlalu besar dan tidak bisa menahanya,. setelah itu Terdakwa membawa OTTO menjauh dari HENDRA dan berselang beberapa lama kemudian OTTO memukul tangan Terdakwa menggunakan tangan kanannya kemudian tangan Terdakwa lepas dari kera bajunya, dan pada saat itu Terdakwa mengayunkan telapak tangan Terdakwa kearah OTTO dengan posisi menampar dan mengenai bagian pelipis OTTO, kemudian OTTO langsung lari dan Terdakwa mengikutinya dari belakang dengan maksud Terdakwa mau mengangkat OTTO karena terjatuh kemudian LAJA' juga mengikuti mereka dari belakang namun LAJA' mendahului Terdakwa dari belakang, setelah itu mereka mengangkat OTTO dan membawanya menuju kearah rumah AMBE OSE' kemudian setelah itu Terdakwa meminta air kepada AMBE OSE' dan memberikannya kepada OTTO. setelah itu OTTO di pertemukan dengan HENDRA untuk didamaikan, dan setelah damai Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa.

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 38Pid.B/2019/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa tujuan Terdakwa menarik kera baju OTTO adalah untuk melerainya dari HENDRA.
- Terdakwa menerangkan bahwa reaksi OTTO setelah Terdakwa menarik kera bajunya adalah mengatakan "mu pentamanna raka te tailaso!!" (kamu masuk juga) yang dalam artian bahwa "kenapa kamu membantu HENDRA" dan Terdakwa menjawab bahwa "saya melerai kamu", kemudian reaksinya memukul tangan Terdakwa yang sedang memegang kera bajunya.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang sudah dilakukan dan telah meminta maaf kepada OTTO dan telah dimaafkan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu hal yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat lengkap dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, keterangan ahli dan petunjuk, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 09 Nopember 2018 sekira pukul 17.30 wita bertempat di Puru, Lembang Rano Utara, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja, Terdakwa sedang minum ballo bersama dengan rekan-rekannya, Terdakwa kemudian melihat jika HENDRA WIRANTO Alias HENDRA bertengkar dengan OKTAVIAUS Alias OTTO, saat itu HENDRA melakukan pemukulan terhadap OKTAVINAUS Alias OTTO dengan menggunakan kepalan tangannya sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai kepala dan dahi, Terdakwa lalu menarik kera baju dari OKTAVIANUS Alias OTTO sehingga OKTAVINUS Alias OTTO menegur Terdakwa dengan mengatakan "tailaso kau, jangan tarik saya seperti itu", Terdakwa kemudian merasa kesal atas perkataan tersebut dan langsung memukulnya dengan menggunakan kepalan tangannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian mulut, OKTAVIANUS Alias OTTO kemudian membalikkan badannya untuk menghindari namun Terdakwa kembali memukulnya dengan kepalan tangannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai belakang leher, bahwa ketika melihat OKTAVIANUS Alias OTTO lari maka Terdakwa berusaha mengejar namun berhasil dihalangi oleh OKTOVIANUS LAJA' Alias LAJA', beberapa waktu kemudian Terdakwa meninggalkan tempat itu.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan HENDRA WIRANTO Alias HEDRA membuat OKTAVIANUS Alias OTTO mengalami luka pada bagian dahi dan bibir sesuai dengan visum et repertum nomor : 4054/RM-G/RSF/XI/2018 tanggal 14 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Samuel Pala'ngan selaku dokter pada Rumah Sakit Fatima yang telah melakukan pemeriksaan terhadap OKTAVIANUS dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada dahi ukuran 0,5 cm x 0,7 cm, luka lecet pertama pada bibir atas bagian dalam ukuran 0,1 cm x 0,6 cm, luka lecet kedua pada bibir atas bagian dalam ukuran 0,1 cm x 0,9 cm, gigi seri kiri atas tanggal, dan ditemukan luka lecet bibir bawah ukuran 0,1 x 0,2 cm dengan kesimpulan luka tersebut karena kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut dibawah ini ;



Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa dengan surat dakwaan disusun berbentuk tunggal melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Ad. 1. Unsur "*barangsiapa*".

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata "*barangsiapa*" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai siapa saja yang menunjuk pada pelaku tindak pidana yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini bernama APRIYA AMBA PAEMBONAN Alias AMBA yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana, dimana terdakwa dari awal pemeriksaan baik ditingkat penyidikan, Penuntutan maupun dipersidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad. 2. Unsur "*melakukan penganiayaan*".

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan "*penganiayaan*" ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (H.R Tanggal 25 Juni 1894, W.6334; 11 Januari 1892, W. 6138), untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk :

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain, atau;
- c. merugikan kesehatan orang lain.

(Drs. P.A.F. Lamintang, SH, dalam bukunya delik-delik khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh, dan kesehatan serta kejahatan yang membahayakannya, Cetakan Pertama, 1986, Hal. 111).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang terdiri dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 09 Nopember 2018 sekira pukul 17.30 wita bertempat di Puru, Lembang Rano Utara, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja, Terdakwa sedang minum ballo bersama dengan rekan-rekannya, Terdakwa kemudian melihat jika HENDRA WIRANTO Alias HENDRA bertengkar dengan OKTAVIAUS Alias OTTO, saat itu HENDRA melakukan pemukulan terhadap OKTAVINAUS Alias OTTO dengan menggunakan kepalan tangannya sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai kepala dan dahi, Terdakwa lalu menarik kerah baju dari OKTAVIANUS Alias OTTO sehingga OKTAVINUS Alias OTTO menegur Terdakwa dengan mengatakan "*tailaso kau, jangan tarik saya seperti itu*", Terdakwa kemudian merasa kesal atas perkataan tersebut dan langsung memukulnya dengan menggunakan kepalan tangannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian mulut, OKTAVIANUS Alias OTTO kemudian memukulnya dengan kepalan tangannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai belakang leher, bahwa ketika melihat OKTAVIANUS Alias OTTO lari maka Terdakwa berusaha mengejar namun berhasil dihalangi oleh OKTOVIANUS LAJA' Alias LAJA', beberapa waktu kemudian Terdakwa meninggalkan tempat itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan HENDRA WIRANTO Alias HEDRA membuat OKTAVIANUS Alias OTTO mengalami luka pada bagian dahi dan bibir sesuai dengan visum et repertum nomor : 4054/RM-G/RSF/XI/2018 tanggal 14 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Samuel Pala'ngan selaku dokter pada Rumah Sakit Fatima yang telah melakukan pemeriksaan terhadap OKTAVIANUS dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada dahi ukuran 0,5 cm × 0,7 cm, luka lecet pertama pada bibir atas bagian dalam ukuran 0,1 cm × 0,6 cm, luka lecet kedua pada bibir atas bagian dalam ukuran 0,1 cm × 0,9 cm, gigi seri kiri atas tanggal, dan ditemukan luka lecet bibir bawah ukuran 0,1 × 0,2 cm dengan kesimpulan luka tersebut karena kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi dan terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selama berlangsung persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat meniadakan kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkannya dan dijatuhkan pidana yang akan kami sebutkan dibawah nanti.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP harus diperhitungkan masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka pada bagian dahi dan bibir ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Adanya surat perdamaian antara Terdakwa dan Korban.

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Pasal 137, Pasal 22 Ayat (4), Pasal 222 KUHP;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa APRIYA AMBA PAEMBONAN Alias AMBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 38Pid.B/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari **Senin** tanggal **22 April. 2019** oleh kami, **TIMOTIUS DJEMEY, SH.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **HENDRA P., SH., MHum.** dan **ZAMZAM ILMU, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal **29 April 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim – Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **LUTHER RANDANAN, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makale, dengan dihadiri oleh **RYANDO W. TUWAIDAN, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rantepao dan dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

HENDRA P., SH., MHum.

TIMOTIUS DJEMEY, SH.

ZAMZAM ILMU, SH.

Panitera Pengganti

LUTHER RANDANAN, SH.